



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31/Pid.C/2021/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 15 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman yang Mengandung Alkohol di Wilayah Kabupaten Indramayu.

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa yang identitasnya **ILAH NURSILAH** bersalah melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 Perda kabupaten Indramayu No.15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Peredaran Minuman yang Mengandung Alkohol

Menghukum ia dengan hukuman denda sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Subsidair 3 (tiga) hari Kurungan.

Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) Botol minuman yang mengandung Alkohol dengan rincian:
- ANKER BIR sebanyak 6 (enam) botol kecil.
- ANKER BIR sebanyak 9 (sembilan) botol kecil.
- BINTANG BIR sebanyak 6 (enam) botol besar.
- SINGARAJA BIR Sebanyak 12 (dua belas) botol besar.
- ARAK OBAT sebanyak 12 (dua belas) botol besar.

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebankan Biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).